

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti juga akan memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjauan pustaka ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang didapatkan peneliti sebagai berikut :

Tuti Bahfiarti, “Konsep Warna Baju *bodo* dalam Perkawinan Adat Bugis”, membahas tentang konsep aturan pakai dan pemakai dari baju *bodo* yang tergantung dengan status pemakainya, yang bertujuan untuk mengeksplorasi konsep warna baju *bodo* yang digunakan dalam perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dari segi substansi yaitu makna simbolis dari konsep baju *bodo*. Skripsi ini berbeda dengan yang saya bahas, karena skripsi ini berfokus pada konsep warna baju *bodo* dalam masyarakat Bugis memiliki makna tertentu yang sangat tergantung pada strata sosial pemakainya, sedangkan penelitian saya lebih berarah kepada pergeseran nilai masyarakat Bugis modern, yang dimana makna simbolis tradisi baju *bodo* di zaman modern ini sudah tidak tergantung pada strata sosial pemakainya.¹

Nurlaelah, “Membahas tentang Makna Simbolik Pakaian Adat Pengantin Bugis Sinjai Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosial Budaya)”, skripsi ini membahas makna simbolik yang teraktualisasi dari pakaian adat pengantin, tata rias, perhiasan, dan disimpulkan dalam tiga simbol yaitu simbol pengayoman, simbol

¹Tuti Bahfiarti, *Konsep Warna Baju Bodo dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Komunikasi Nonverbal)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2010).

kekuasaan, simbol pelapisan masyarakat, bagaimana antara pakaian adat pengantin dengan status pemakainya, dan bagaimana respon masyarakat tentang pakaian adat tersebut. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan dari segi substansi yaitu makna simbolis dari konsep baju *bodo*. Skripsi ini berbeda dengan yang saya teliti, karena skripsi ini membahas tentang pakaian adat pengantin dalam masyarakat Bugis Sinjai memiliki makna simbolis tertentu yang sangat tergantung pada strata sosial pemakainya, menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai makna simbolik pakaian Bugis Sinjai di Sulawesi Selatan sebagai tradisi budaya, pakaian adat tersebut bukan hanya sebagai hasil budaya material saja, tetapi mengandung makna yang kaya arti simbolik tentang kehidupan masyarakat Bugis Sinjai, sedangkan penelitian saya lebih berarah kepada pergeseran nilai masyarakat Bugis modern, yang dimana makna simbolis tradisi baju *bodo* di zaman modern ini sudah tidak tergantung pada strata sosial pemakainya.²

Mahfudhoh Nur Rohmah, “Masalah aurat sangat erat kaitannya dengan soal pakaian”, karena dalam Islam aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian, pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat seperti wajah dan telapak tangannya. Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota badan selain mata, sedangkan sebagian yang lainnya menambahkan selain muka yaitu kedua telapak tangan dan kaki. Skripsi ini berbeda dengan yang saya bahas, karena skripsi ini berfokus pada aurat dan busana beserta aturan-aturan berbusana dalam Islam, sedangkan penelitian saya berfokus pada perspektif hukum Islam terhadap pergeseran nilai-nilai baju *bodo* dalam masyarakat bugis modern.³

²Nurlaelah, *Makna Simbolik Pakaian Adat Pengantin Bugis Sinjai Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosial Budaya)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam: Makassar, 2014).

³Mahfudhoh Nur Rohmah, *Pemahaman dan Implementasi Para Santriwati terhadap Surat An Nur Ayat 31: Studi Kasus di PPIT AI Huda dan PPTQ Ulul Albab, (Studi Kasus di PPM Muhammadiyah)*

Dari beberapa literatur atau referensi yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan ataupun hasil penelitian yang fokus membahas “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pergeseran Nilai Tradisi Baju *Bodo* Dalam Masyarakat Bugis Modern di Kota Parepare” dari hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tradisi tersebut.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Perubahan Sosial

Perubahan merupakan proses yang terus menerus terjadi dalam setiap masyarakat. Proses perubahan itu ada yang berjalan sedemikian rupa sehingga tidak terasa oleh masyarakat pendukungnya, gerak perubahan itu yang disebut evolusi. Sosiologi mempunyai gambaran adanya perubahan evolusi masyarakat dari masyarakat sederhana ke dalam masyarakat modern. Proses gerak perubahan tersebut ada dalam satu rentang tujuan ke dalam masyarakat modern, berangkat dari pemikiran teori evolusi Comte tentang perubahan sosial. Pengertian lainnya perubahan sosial juga merupakan perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial dengan masyarakat.⁴

Terdapat beberapa utama tentang perubahan sosial, seperti Teori Evolusi, Teori Konflik, Teori Struktural Fungsional, Teori Sistem dan Teori Psikologi Sosial, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan.

Teori Evolusi ini mencoba memperlihatkan kepada semua masyarakat di semua sisi kehidupan sosial yang berkembang melalui tahapan-tahapan yang sama, teori ini dipengaruhi oleh teori Charles Darwin dalam bidang biologi dan dikembangkan dalam ilmu sosial oleh August Comte, Robert Redfield, Leslie

⁴Nur Indah Ariyani, Okta Hadi Nurcahyono, *Digitalisasi Pasar Tradisional: Perspektif Teori Perubahan Sosial*, (Jurnal Analisa Sosiologi, Vol.3 No.1, April 2014), h.6-7

White dan Julian Steward beserta lainnya. Para penganut teori ini menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Holism*, mempelajari seluruh unit bukan hanya bagian tertentu.
2. *Universalism*, perubahan adalah alamiah, universal, abadi, ada dimana-mana dan tidak memerlukan penjelasan.
3. *Potentially*, perubahan adalah dari dalam dan menyatu serta setiap unit melakukan perubahan.
4. *Directionality*, perubahan bersifat progresif.
5. *Determinism*, perubahan tidak bisa dicegah atau ditolak oleh setiap unit.
6. *Gradualism*, perubahan adalah berkesinambungan dan tumbuh secara kumulatif.
7. *Reductionism*, kaidah sukses (*law of succession*) adalah seragam dan topik dasar perubahan dimana saja selalu sama.⁵

Teori konflik melihat perubahan sebagai perkembangan dari kompetisi yang tidak dapat terletakkan dalam mendapatkan sumber daya yang terbatas di antara kelompok dalam masyarakat. Konflik dianggap hal yang mutlak dalam masyarakat dan dipandang oleh beberapa orang sebagai suatu penyebab perubahan, sedangkan yang lain menganggap sebagai satu-satunya cara untuk berubah. Sedangkan teori struktural fungsional, melihat dengan berbagai cara tentang perubahan dalam keseluruhan kerangka kerja yang telah menganggap bahwa setiap masyarakat terdiri atas bagian yang saling terkait dan bekerja bersama untuk tujuan menjaga keseimbangan internal. Namun menurut teori psikologi sosial menyatakan bahwa aktivitas manusia membentuk inti perubahan dalam masyarakat dan modifikasi perilaku dapat menyebabkan

⁵ Ali Alamsyah Kusumadinata, *Pengantar Komunikasi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h.12

perubahan serta memainkan peranan penting dalam pengembangan masyarakat.

Meski banyak kajian tentang perubahan sosial, namun belum ada kesepakatan tentang suatu teori umum yang memuaskan dalam perubahan sosial, arah perubahan dan mengapa itu bisa terjadi, begitu pula dalam hal busana adat baju *bodo* yang telah mengalami perubahan sosial yang sampai saat ini belum diketahui mengapa itu bisa terjadi dan mengapa jauh mengalami perbedaan dari sejarahnya.⁶ Dalam perubahan sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat yang berlangsung cepat atau lambat.
2. Perubahan terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu yang diikuti dengan kerusakan pada lembaga sosial lain.
3. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara.
4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebudayaan lain.⁷

2.2.2 Adat atau Urf

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adai istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang beribawa) serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakatnya. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama.

Hukum adat berdasarkan pada kebiasaan (aturan) yang dibuat oleh para petinggi adat (kepala adat, para hakim rapat desa, wali tanah, pejabat agama, dan

⁶Ali Alamsyah Kusumadinata, *Pengantar Komunikasi Perubahan Sosial*, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h.13

⁷Mila Saraswati, Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, (Cet. 1; Jakarta : Grafindo Media Pratama, 2008), h.37

pejabat adat lainnya) yang dibentuk berdasarkan asas musyawarah mufakat. Begitu pula dapat disimpulkan bahwa selain sebagai aturan, adat juga merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sebagai wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, dan aturan satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁸

Adat bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah menjadi kebiasaan. Etimologi perkataan “adat” berasal dari bahasa arab “*adah*” yang berarti kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat, karena ditekankan pada dimilikinya kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warganya.⁹

Adalah wajar jika hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat ini kemudian diwarnai oleh hukum agama (Islam) sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Tetapi karena adat yang mereka pakaikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan warisan leluhur, maka mereka tidak begitu saja mengabaikan kaidah-kaidah adat yang sudah mereka pegang teguh dari generasi ke generasi.¹⁰

Ada juga menggunakan istilah *urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan (tradisi/kebiasaan/adat). *Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial. Ini

⁸Jazim Hamidi, Moch Adi Sugharto, Muhammad Ihsan, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kon temporer*, (Cet. 1; Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013), h.42

⁹ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat* (Malang : Mei,2015), h.29.

¹⁰Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Cet.1; Jakarta: Agustus 2011), h.10-14.

merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafy dan Maliky, yang berada di luar lingkup *nash*. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.¹¹

Urf adalah segala sesuatu yang biasa pada jiwa manusia dan tidak bertentangan dengan syariah. Syarat kesesuaian dengan syariah menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan. *Urf* disebut juga dengan adat, yaitu suatu keadaan ucapan perbuatan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi dan hukum bagi masyarakat. Adat dan *Urf* adalah dua kata yang merupakan sinonim. Namun bila dikaji asal kata-katanya keduanya berbeda, 'Adat berasal dari kata '*ada-ya'udu* artinya perulangan. Sedangkan '*urf* berasal dari '*arafa-ya'rifu*, yang berarti sesuatu yang dikenal.¹²

2.2.2.1 Pembagian '*Urf*

2.2.2.1.1 '*Urf Aam*, ialah '*urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya dan *akad istishna'* (perburuhan).

2.2.2.1.2 '*Urf khas*, yaitu '*urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan tertentu, seperti '*urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya¹³

2.2.2.1.3. Hukum '*Urf*

Adapun '*urf* yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi*, (Cet.1; Jakarta : April 1994), h.416.

¹² Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, (Cet. 1; Medan : Prenada Media, 2017), h.100

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 418.

dalam peradilannya. Sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentang dengan syara', maka wajib diperhatikan.¹⁴

Hukum-hukum ijthadiyah yang ditentukan berdasarkan 'urf akan mengalami perubahan jika 'urf yang menjadi dasar mengalami perubahan, perubahan atas hukum-hukum yang dibina atas 'urf berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang-bidang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Hukum berbeda dikarenakan memiliki perbedaan 'urf dalam suatu negara terjadi karena perbedaan masa, perbedaan pendapat di antara mereka terjadi karena perbedaan tempat dan masa bukan perbedaan hujjah dan alasan.¹⁵

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Sedangkan 'urf ialah suatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika manusia dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan atau bisa dikatakan yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka.

Kemudian dari pengertian seperti di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan 'urf jika dilihat dari aspek yang berbeda, perbedaannya yaitu 'urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang objeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Sedangkan adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, kemudian objeknya hanya melihat pada pekerjaan.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.1, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 124.

¹⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017), h.47

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat memahami judul penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu “Pespektif Hukum Islam Terhadap Pergeseran Nilai Tradisi Baju *Bodo* Dalam Masyarakat Bugis Modern di Kota Parepare”.

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata terhadap objek.¹⁶ Syariat Islam yakni berisi hukum serta aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim.

Hukum Islam, jika hukum disandingkan dengan kata Islam maka hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan Rasulnya tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, maka Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah Allah swt yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.¹⁷

Pergeseran nilai adalah perubahan nilai yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan suatu penyimpangan sosial yang awalnya dianggap buruk menjadi dianggap baik karena adanya pergeseran nilai itu. Sedangkan tradisi ialah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara turun temurun dari zaman dulu hingga saat ini.

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan sejak lama serta secara terus menerus dan telah menjadi bagian kehidupan setiap masyarakat sampai saat ini. Tradisi biasanya dilakukan oleh negara, Agama, waktu, kebudayaan, dan lain

¹⁶[https://id.m.wikipedia.org/wiki/perspektif_\(visual\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/perspektif_(visual)) (diakses pada tanggal 16 juni 2020)

¹⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),h.4

sebagainya, tradisi telah menjadi sesuatu yang telah diwariskan dari dahulu ke masa sekarang ini dan dapat juga diartikan bahwa tradisi ialah warisan sosial yang mampu bertahan sampai masa kini.

Baju *bodo* adalah baju pendek yang digunakan mempelai wanita pada saat acara perkawinan, pada lengan bawah baju dililit dengan *sima taiyya*, sehingga membentuk lengan baju yang berkembang, Baju *bodo* disebut juga baju *tokko* karena sebelum dipakai harus *ditokko* atau dikanji kemudian dibentuk. Panjang baju *bodo* yang ada di Bugis Parepare khususnya dan di Sulawesi Selatan umumnya dibedakan menjadi:


- 2.3.1 Baju *bodo* pendek sampai pinggang dipakai oleh gadis remaja, penari-penari, dan juga oleh pengantin perempuan.
- 2.3.2 Baju *bodo* yang panjangnya sampai di bawah betis umumnya dipakai oleh orang dewasa.

Konsep warna baju *bodo* dahulu harus mengikuti aturan adat istiadat misalnya warna hijau khusus dipakai oleh kaum putri bangsawan Bugis. Sama seperti warna biru, lembayung, orange dahulu digunakan oleh perempuan bangsawan yang istimewa. Namun, sering dengan perkembangan zaman warna-warna tersebut lazim digunakan oleh perempuan Bugis dalam berbagai acara perkawinan.

Masyarakat Bugis atau dengan nama lain suku Bugis merupakan yang berasal dari Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis ialah sekumpulan orang-orang yang bersuku Bugis dimana beberapa kerajaan Bugis klasik seperti Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang, suku Bugis juga tersebar dalam beberapa Kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, dan Barru.

Istilah modern ini terutama ditujukan untuk perubahan sistem kehidupan (dalam konteks lebih luas : peradaban), yakni peradaban yang bersifat telah lama menjadi peradaban yang bersifat baru.

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pergeseran Nilai Tradisi Baju *Bodo* Dalam Masyarakat Bugis Modern di Kota Parepare”, judul penelitian ini akan mengkaji tentang makna dan simbol apa saja yang terkandung dalam Baju *bodo* yang dimana mengalami pergeseran nilai masyarakat Bugis modern serta pandangan hukum Islam terhadap pergeseran nilai makna simbolis baju *bodo* di Kota Parepare.



2.4 Bagan Kerangka Pikir

